



# Bank Central Pitoby

## Perekonomian Rakyat

♦ Jl. Jend. Sudirman No.138, Kupang NTT

### PENGUMUMAN

#### BERDASARKAN :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 Tentang Bank Perkreditan Rakyat terkait perubahan nama BPR yang harus memenuhi peraturan perundang-undangan
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) BAB XXVI tentang Ketentuan Peralihan, Bagian Kedua tentang Ketentuan Peralihan Terkait Perbankan dan Perbankan Syariah Pasal 314
4. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 18 Tanggal 15 Juli 2024
5. Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0042680.AH.01.02.TAHUN 2024
6. Keputusan Kepala OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Kep-16/KO.1802/2024 tentang Perubahan Nama PT.Bank Perkreditan Rakyat Central Pitoby menjadi PT.Bank Perekonomian Rakyat Central Pitoby.

Dengan ini diumumkan perubahan nama Perseroan

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CENTRAL PITOBY** atau disebut juga  
**PT. BPR CENTRAL PITOBY**

Menjadi

**PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT CENTRAL PITOBY** atau disebut juga  
**PT. BPR CENTRAL PITOBY**

Sehubungan dengan perubahan tersebut, perlu kami sampaikan bahwa :

1. Seluruh perjanjian/kontrak antara Perseroan dengan Nasabah, Debitur atau Mitra Usaha yang telah ditandatangani dan menggunakan nama PT Bank Perkreditan Rakyat Central Pitoby, masih tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya perjanjian/kontrak yang bersangkutan.
2. Terkait Dokumen Bank berupa Bilyet Deposito dan Buku Tabungan dengan data lama yang sudah dimiliki oleh Nasabah, tetap berlaku dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Serta dokumen Bank dengan nama Bank sebelum perubahan berupa Slip Setoran, Slip Penarikan, Bilyet Deposito, Buku tabungan, formulir pembukaan tabungan dan surat berharga lainnya, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan paling lambat 31 Agustus 2024, dan dokumen dengan format yang baru akan efektif digunakan mulai tanggal 01 September 2024.
3. Apabila memerlukan informasi lebih lanjut atas perubahan nama Perseroan dapat menghubungi petugas melalui email [bpr\\_cenpi@yahoo.com](mailto:bpr_cenpi@yahoo.com) atau nomor telp.0380-832710 atau nomor WhatsApp 082132245326.



**VENNY NATALIA BIREMANOE, S.Ak**  
**Plt Direktur Utama Sekaligus**  
**Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan**